



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **YUSLIONO AIs IYUS BIN MISLAN;**
Tempat lahir : Rantau Kasai (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 28 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Gg. Selamat Rantau Kasai Kecamatan Tambusai
Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : **JALILUDIN AIs RIJAL BIN SUHANDI;**
Tempat lahir : Payung Sekaki (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 28 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : DK III E Rt.14 Rw.05 Desa Payung Sekaki
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : MA / SLTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 01 Agustus 2016, Nomor : SP.Han/23/VIII/2016/Reskrim sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 18 Agustus 2016, Nomor : SPP-339/N.4.16.7/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d tanggal 29 September 2016;
3. Penuntut Umum : tanggal 29 September 2016, Nomor : PRINT – 2213/N.4.16.7/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 29 September 2016 s/d 18 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Oktober 2016 Nomor : 429/Pen.Pid-B/2016/PN.Prp. sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 429/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 05 November 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 01 Agustus 2016, Nomor : SP.Han/24/VIII/2016/Reskrim sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 18 Agustus 2016, Nomor : SPP-340/N.4.16.7/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d tanggal 29 September 2016;
3. Penuntut Umum : tanggal 29 September 2016, Nomor : PRINT – 2214/N.4.16.7/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 29 September 2016 s/d 18 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Oktober 2016 Nomor : 429/Pen.Pid-B/2016/PN.Prp. sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 429/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 05 November 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.353/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-144/Psp/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk : PDM-144/Psp/10/2016 tertanggal 22 November 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu karet sepanjang +- 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) bilah parang berikut dengan sarung parang yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan "My Trip, My adventure" ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Bandung" ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 105 warna hitam biru ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 130 warna hitam ;

halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa nopol ;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor dengan nomor polisi BM-3746-UI ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nopol ;

Digunakan dalam perkara atas nama HASANUL ARIFIN Als TOMI;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-144/Psp/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dan saksi HASANUL ARIFIN Als TOMI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 00.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi TOMI bertemu dengan terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI kemudian mengatakan rencana untuk mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih hitam milik saksi HERI yang merupakan teman dari Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI, mendengar hal tersebut terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menyetujuinya. Saksi TOMI kemudian mendatangi rumah saksi HERI untuk mengajak jalan-jalan akan tetapi pada saat itu saksi HERI tidak bisa keluar rumah. Akan tetapi sekira jam 20.30 wib saksi HERI datang kerumah saksi TOMI kemudian saksi TOMI dan saksi HERI pergi jalan-jalan dengan posisi saksi TOMI yang mengemudi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih hitam dan saksi HERI membonceng di belakang. Saksi TOMI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke jalan sepi di sekitar Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki. Saksi TOMI mengajak saksi HERI untuk berhenti dulu sambil ngobrol-ngobrol. Beberapa saat kemudian terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI yang sudah menunggu ditempat tersebut kemudian mendatangi saksi HERI dan langsung memukul dengan menggunakan potongan kayu karet ke bagian punggung saksi HERI lebih kurang lima kali kemudian menodongkan sebuah parang kearah saksi HERI, sedangkan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI pura-pura memukul saksi TOMI agar tidak kelihatan sudah direncanakan. Setelah itu terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Mahato Sakti rencananya untuk dijual. Setelah kejadian itu saksi HERI memberitahukan kejadian itu kepada saksi MULIADI dan saksi HERI diantar pergi ke Rumah Sakit Tambusai Medika untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan pemeriksaan dengan Hasil Visum Et Repertum No.93/VER/RS-TM/RK/VI/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AEX CHANDER dengan Hasil : Dijumpai luka memar panjang 7 cm dari punggung kiri atas punggung kanan bawah, luka memar 7 cm dari punggung kanan atas punggung kiri bawah (memar berbentuk "X") dan dijumpai luka lecet posisi daerah punggung bagian tengah panjang 2 cm lebar 2 cm;
- Akibat perbuatan terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dan saksi TOMI

halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik saksi HERI tanpa izin ditaksir lebih kurang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah)'

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERI RAMDHANI BIN MULYADI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah korban tindak Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu yang dilakukan saksi HASANUL Als TOMI, terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI;
- Bahwa berawal saat saksi HASANUL Als TOMI datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi jalan-jalan menggunakan sepeda motor saksi yaitu Yamaha Vixion warna putih BM-3746-UI milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BM-3746-UI menjemput saksi HASANUL Als TOMI dan pergi menuju kearah Peladang di pinggir sungai;
- Bahwa saksi diajak minum-minuman keras oleh saksi HASANUL Als TOMI setelah agak mabuk selanjutnya saksi HASANUL Als TOMI mengajak saksi untuk pergi ke areal kebun karet di jalan PU;
- Bahwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sebo dengan membawa sebuah parang dan batang kayu;
- Bahwa saksi dipukul di bagian punggung sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan diancam "diam nanti kubunuh kau." Kemudian sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BM-3746-UI dibawa pergi oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut adalah Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BM-3746-UI;

halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi MULIADI selaku orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MULIADI Als LILIK Bin KATIRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama HERI RAMDHANI;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya saksi HERI berpamitan akan main ke tempat Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI kemudian saksi HERI pergi bersama-sama saksi HASANUL Als TOMI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BM-3746-UI;
- Bahwa saksi HERI tidak pulang ke rumah karena khawatir saksi dan istri saksi mencari ke rumah Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI;
- Bahwa setelah bertemu, saksi HERI menceritakan bahwa sepeda motor vixion warna putih BM-3746-UI telah hilang diambil oleh dua orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi kemudian melihat punggung saksi HERI ada bekas memar berbentuk huruf x akibat pukulan benda keras;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BUDIANTO (kepala desa Payung Sekaki);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi BUDIANTO bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI;
- Bahwa saksi BUDIANTO telah menanyakan kepada Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI siapa yang melakukan perampokan kemudian Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI mengakui bahwa yang telah

halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perampokan adalah terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI atas ide dari saksi HASANUL ARIFIN kemudian sepeda motor tersebut disimpan dan dijual oleh saksi AGUS BINTORO dan Sdr. SANDI SAPUTRA ;

- Bahwa sepeda motor yang ditemukan pada saat penangkapan saksi AGUS dan Sdr. SANDI adalah benar milik anak saksi yang bernama HERI RAMDHANI;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BUDIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI karena merupakan warga desa Payung Sekaki akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa awalnya ada kejadian perampokan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi MULIADI yang bernama HERI RAMDHANI;
- Bahwa saksi MULIADI datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan untuk menemukan siapa yang berbuat perampokan terhadap saksi HERI RAMDHANI;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi MULIADI saksi mendatangi rumah Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI kemudian menanyakan siapa yang melakukan perampokan tersebut selanjutnya Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI di Perladangan Jalan PU Desa Tambusai Utara atas inisiatif saksi HASANUL Als TOMI;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menelpon saksi HASANUL Als TOMI menanyakan posisi sepeda motor Yamaha vixion warna putih BM-3746-U;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada saksi AGUS BINTORO dan Sdr. SANDI SAPUTRA untuk dijual;

halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 saksi menyuruh Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menelpon kembali saksi HASANUL Als TOMI menanyakan keberadaan sepeda motor vixon warna putih BM-3746-UI ternyata sepeda motor tersebut sudah berada di Mahato sedang dibawa oleh Sdr. AGUS BINTORO dan Sdr. SANDI SAPUTRA Als BONENG;
- Bahwa Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menelpon Sdr. AGUS BINTORO agar bertemu di Simpang Harapan selanjutnya Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI juga menelpon HASANUL Als TOMI untuk berkumpul di Simpang Harapan seolah-olah sepeda motor Yamaha vixon hasil perampokan tersebut telah laku dijual;
- Bahwa sepeda motor yang ditemukan pada saat penangkapan saksi AGUS dan Sdr. SANDI adalah benar milik HERI RAMDHANI;
- Bahwa terdakwa I YUSLIONO Als YUS BIN MISLAN, Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI, saksi AGUS, Sdr. SANDI serta saksi HASANUL Als TOMI diserahkan ke Polsek Tambusai Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HASANUL ARIFIN Als TOMI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perampokan terhadap saksi HERI RAMDHANI;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi HERI RAMDHANI;
- Bahwa saksi merencanakan perampokan tersebut di rumah Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI bersama-sama terdakwa I YUSLIONO Als YUS BIN MISLAN;
- Bahwa peran saksi adalah mengajak saksi HERI RAMDHANI jalan-jalan ke jalan PU dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS dan Sdr. SANDI untuk dijual, terdakwa I YUSLIONO Als YUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI berperan menunggu ditempat sepi di

halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PU kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HERI RAMDHANI serta membawa sepeda motor Yamaha vixion tersebut kearah desa payung sekaki;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 saksi mengajak saksi HERI RAMDHANI untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik saksi HERI RAMDHANI yaitu Yamaha Vixion warna putih hitam dengan nopol BM-3746-UI;
- Bahwa saksi mengajak saksi HERI RAMDHANI ke jalan PU kebun karet yaitu ketempat yang sudah saksi tentukan bersama-sama dengan terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI;
- Bahwa sampai di kebun karet jalan PU terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dengan menggunakan sebo datang dan memukul saksi HERI RAMDHANI menggunakan sebatang kayu pohon karet di bagian punggung sebanyak lebih kurang dua kali;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa oleh terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI kearah desa Payung sekaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menelpon Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menanyakan posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyusul Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dan membawa sepeda motor ke arah DK II F Desa Mahato Sakti ke rumah saksi AGUS BINTORO sampai di rumah saksi AGUS BINTORO saksi menanyakan "lewatkan kereta ini, enam lewat gak bang?" dijawab "jual cepat aja, entah empat atau lima juta";
- Bahwa saksi AGUS BINTORO mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi AGUS BINTORO dan dilepas plat nomornya;
- Bahwa saksi ditelepon Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual oleh karena itu saksi diajak bertemu di Simpang Harapan;
- Bahwa di Simpang Harapan saksi AGUS BINTORO dan Sdr. SANDI SAPUTRA , terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als

halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJAL BIN SUHANDI ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah rencananya untuk dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **AGUS BINTORO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 00.30 wib saksi HASANUL Als TOMI dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI datang kerumah saksi mengatakan bahwa ada sepeda motor yamaha vixion warna putih hitam BM-3746-UI yang didapat dari hasil merampok di wilayah Mahato;
- Bahwa yang melakukan perampokan tersebut adalah terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN, Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dan saksi TOMI;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum dijual disimpan terlebih dahulu di rumah saksi;
- Bahwa saksi TOMI mengajak untuk menjual dengan harga enam juta akan tetapi saksi mengatakan dijual cepat aja empat sampai lima juta;
- Bahwa saksi melepas plat nomor sepeda motor yamaha vixion tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. SANDI SAPUTRA;
- Bahwa Sdr. SANDI SAPUTRA mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dijual adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi dan Sdr. SANDI SAPUTRA membawa sepeda motor tersebut ke arah DK I E Desa Simpang Harapan rencananya akan dijual kepada teman Sdr. SANDI akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menelpon untuk berkumpul di Simpang Harapan setelah ditunggu beberapa saat ternyata Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI datang bersama-sama saksi BUDIANTO dan anggota kepolisian;

halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN**, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perampokan terhadap saksi HERI adalah saksi HASANUL ARIFIN Als TOMI;
- Bahwa terdakwa adalah teman dari terdakwa II RIJAL dan saksi TOMI;
- Bahwa saksi HASANUL ARIFIN Als TOMI merencanakan perampokan tersebut di rumah terdakwa RIJAL bersama-sama terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perampokan tersebut adalah sebilah parang dan 2 (dua) batang kayu pohon karet dan sebo;
- Bahwa peran saksi HASANUL Als TOMI adalah mengajak saksi HERI RAMDHANI jalan-jalan ke jalan PU dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS dan Sdr. SANDI untuk dijual, terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI berperan menunggu ditempat sepi di Jalan PU kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HERI RAMDHANI serta membawa sepeda motor Yamaha vixion tersebut kearah desa payung sekaki;
- Bahwa terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menggunakan sebo dan membawa sebilah parang mengancam saksi HERI RAMDHANI untuk menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI memukul saksi HERI RAMDHANI di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang pohon karet;

halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa oleh terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI kearah desa Payung sekaki;
- Bahwa yang bertugas menjual motor tersebut adalah saksi AGUS dan Sdr. SANDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa akhirnya ditangkap dan di serahkan ke Pihak Polsek Tambusai Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah rencananya untuk dijual;

Terdakwa II **JALILUDIN Als RIJAL Bin SUHANDI**, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perampokan terhadap saksi HERI adalah saksi HASANUL ARIFIN Als TOMI;
- Bahwa terdakwa adalah teman dari saksi HERI RAMDHANI;
- Bahwa saksi HASANUL ARIFIN Als TOMI merencanakan perampokan tersebut di rumah terdakwa bersama-sama terdakwa YUSLIONO Als IYUS;
- Bahwa peran saksi HASANUL Als TOMI adalah mengajak saksi HERI RAMDHANI jalan-jalan ke jalan PU dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I AGUS dan terdakwa II SANDI untuk dijual, terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI berperan menunggu ditempat sepi di Jalan PU kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HERI RAMDHANI serta membawa sepeda motor Yamaha vixion tersebut kearah desa payung sekaki;
- Bahwa terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menggunakan sebo dan membawa sebilah parang mengancam saksi HERI RAMDHANI untuk menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI memukul saksi HERI RAMDHANI di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang pohon;

halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa oleh terdakwa I YUSLIONO Als YUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI kearah desa Payung sekaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi HASANUL Als TOMI menelpon Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI menanyakan posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi HASANUL Als TOMI menyusul terdakwa dan membawa sepeda motor ke arah DK II F Desa Mahato Sakti ke rumah saksi AGUS BINTORO sampai dirumah saksi AGUS BINTORO saksi HASANUL Als TOMI menanyakan "lewatkan kereta ini, enam lewat gak bang?" dijawab "jual cepat aja, entah empat atau lima juta.";
- Bahwa saksi AGUS BINTORO mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi AGUS BINTORO dan dilepas plat nomornya;
- Bahwa terdakwa pernah didatangi oleh saksi BUDIANTO selaku kepala desa payung sekaki ditanyakan siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi HERI RAMDHANI;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I YUSLIONO Als YUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI atas ide dari saksi HASANUL ARIFIN Als TOMI kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi AGUS BINTORO untuk dijual bersama-sama Sdr. SANDI SAPUTRA ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi BUDIANTO menelpon saksi AGUS BINTORO dan saksi HASANUL ARIFIN untuk berkumpul di Simpang Harapan setelah semua berkumpul kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah potongan kayu karet sepanjang +- 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bilah parang berikut dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan "My Trip, My adventure";

halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “Bandung”;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 105 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 130 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor dengan nomor polisi BM–3746-UI;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nopol;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

- Visum Et Repertum No.93/VER/RS-TM/RK/VI/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALEX CHANDER dengan Hasil : Dijumpai luka memar panjang 7 cm dari punggung kiri atas punggung kanan bawah, luka memar 7 cm dari punggung kanan atas punggung kiri bawah (memar berbentuk “X”) dan dijumpai luka lecet posisi daerah punggung bagian tengah panjang 2 cm lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 00.30 wib di Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi TOMI bertemu dengan terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dan berencana untuk mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih hitam milik saksi HERI;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa dan saksi TOMI berbagi peran dimana peran saksi TOMI yaitu mengajak saksi HERI RAMDHANI pergi ke

halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan PU dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERI dan memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS dan Sdr. SANDI untuk dijual, kemudian Para Terdakwa berperan menunggu ditempat sepi di Jalan PU kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HERI RAMDHANI serta membawa sepeda motor Yamaha vixion tersebut kearah desa Mahato Sakti;
- Bahwa benar setelah perencanaan matang, kemudian saksi TOMI mendatangi rumah saksi HERI untuk mengajak jalan-jalan akan tetapi pada saat itu saksi HERI tidak bisa keluar rumah;
 - Bahwa benar sekira pukul 20.30 wib saksi HERI datang kerumah saksi TOMI kemudian saksi TOMI dan saksi HERI pergi mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih hitam milik saksi HERI dan menuju ke jalan sepi dan berhenti di sekitar Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki;
 - Bahwa benar setelah beberapa saat, Para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu ditempat tersebut mendatangi saksi HERI dan langsung memukul bagian punggung saksi HERI lebih kurang lima kali dengan menggunakan potongan kayu karet, kemudian terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN menodongkan sebuah parang kearah saksi HERI, sedangkan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI pura-pura memukul saksi TOMI agar tidak kelihatan sudah direncanakan;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN dan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Mahato Sakti dan rencananya akan dijual;
 - Bahwa benar kemudian saksi TOMI menelpon Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI dan menanyakan posisi sepeda motor tersebut dan saksi TOMI menemui para terdakwa dan membawa sepeda motor ke rumah saksi AGUS BINTORO yang berada di DK II F Desa Mahato Sakti serta meminta saksi AGUS BINTORO sdan Sdr. SANDI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tersebut merupakan Hasil Kejahatan atas Pencurian dengan Kekerasan tersebut;
 - Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi HERI RAMDHANI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HERI RAMDHANI mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Para Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **YUSLIONO Ais IYUS BIN MISLAN dan JALILUDIN Ais RIJAL BIN SUHANDI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para

halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, Bahwa disamping itu Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 00.30 wib Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam di Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang pada saat itu berada pada kekuasaan saksi HERI dengan cara melakukan Pemukulan terlebih dahulu terhadap saksi HERI, kemudian Para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tersebut kearah Desa Mahato Sakti;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya

halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam adalah milik saksi HERI bukan milik Para Terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tersebut diambil Para Terdakwa dari diri saksi HERI ketika saksi HERI dalam keadaan tak berdaya setelah dipukul dan diancam oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak

halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi HERI dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam dari saksi HERI adalah tanpa seijin dari saksi HERI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu mereka lakukan secara melawan hukum, karena mereka sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “**kekerasan**” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang dan bukan terhadap benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para terdakwa dan Saksi TOMI telah berencana untuk mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih hitam milik saksi HERI;

Menimbang, bahwa kemudian diantara mereka telah berbagi peran dimana peran saksi TOMI yaitu mengajak saksi HERI RAMDHANI pergi ke jalan PU dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERI dan memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS dan Sdr. SANDI untuk dijual, kemudian Para Terdakwa berperan menunggu ditempat sepi di Jalan PU kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HERI RAMDHANI serta membawa sepeda motor Yamaha vixion tersebut kearah Desa Mahato Sakti;

halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perencanaan matang, kemudian saksi TOMI mendatangi rumah saksi HERI untuk mengajak jalan-jalan akan tetapi pada saat itu saksi HERI tidak bisa keluar rumah namun sekira pukul 20.30 wib saksi HERI datang kerumah saksi TOMI kemudian saksi TOMI dan saksi HERI pergi mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih hitam milik saksi HERI dan menuju ke jalan sepi dan berhenti di sekitar Jalan PU Dusun IV Desa Payung Sekaki;

Menimbang, bahwa kemudian Para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu ditempat tersebut mendatangi saksi HERI dan langsung memukul bagian punggung saksi HERI lebih kurang lima kali dengan menggunakan potongan kayu karet, kemudian terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN menodongkan sebuah parang kearah saksi HERI, sedangkan Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI pura-pura memukul saksi TOMI agar tidak kelihatan sudah direncanakan kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Mahato Sakti untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi HERI memberitahukan kejadian itu kepada saksi MULIADI dan diantar pergi ke Rumah Sakit Tambusai Medika untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan pemeriksaan dengan Hasil Visum Et Repertum No.93/VER/RS-TM/RK/VI/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AEX CHANDER dengan Hasil : Dijumpai luka memar panjang 7 cm dari punggung kiri atas punggung kanan bawah, luka memar 7 cm dari punggung kanan atas punggung kiri bawah (memar berbentuk "X") dan dijumpai luka lecet posisi daerah punggung bagian tengah panjang 2 cm lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi HERI yaitu memukul bagian punggung saksi HERI lebih kurang lima kali dengan menggunakan potongan kayu karet dan terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN menodongkan sebuah parang kearah saksi HERI dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HERI mengalami luka memar panjang 7 cm dari punggung kiri atas punggung kanan bawah, luka memar 7 cm dari punggung kanan atas punggung kiri bawah (memar berbentuk "X") dan dijumpai luka lecet posisi daerah punggung bagian tengah panjang 2 cm lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 telah terpenuhi;

halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dimana Para Terdakwa telah mengatur strategi untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam dari saksi HERI;

Menimbang, bahwa mereka telah berbagi peran dimana peran saksi TOMI yaitu mengajak saksi HERI RAMDHANI pergi ke jalan PU dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERI dan memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS dan Sdr. SANDI untuk dijual, kemudian Para Terdakwa berperan menunggu ditempat sepi di Jalan PU kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi HERI RAMDHANI serta membawa sepeda motor Yamaha vixion tersebut kearah Desa Mahato Sakti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan ini telah direncanakan terlebih dahulu dimana Para Terdakwa dan saksi TOMI telah berbagi peran sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tersebut dapat diambil oleh Para Terdakwa dari saksi HERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan

halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi HERI mengalami rasa sakit akibat luka pada bagian punggungnya;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I YUSLIONO Als IYUS BIN MISLAN** dan **Terdakwa II JALILUDIN Als RIJAL BIN SUHANDI**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu karet sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) bilah parang berikut dengan sarung parang yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan “My Trip, My adventure” ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “Bandung” ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 105 warna hitam biru ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 130 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa nopol ;
 - 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor dengan nomor polisi BM–3746-UI ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nopol ;

halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama **HASANUL ARIFIN Als TOMI**;

6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari ini **SELASA**, tanggal **22 NOPEMBER 2016** oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAFRUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.353/Pid.B/2016/PN.Prp.